

LEMBARAN DAERAH  
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 32

TAHUN 2002

SERI D

---

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 56 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENELITIAN  
PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH  
PROVINSI GORONTALO

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan

Penelitian Pengembangan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Gorontalo.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
  5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu

- Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor. 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33);
  10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN PROVINSI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta Para Menteri;
2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo;
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Gorontalo;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Desentralisasi;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Provinsi Gorontalo;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintah oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan / atau Perangkat Pusat di daerah.
10. Badan adalah Badan Penelitian, Pengembangan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Gorontalo;
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian, Pengembangan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Gorontalo;
12. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan;
13. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan;
14. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL) adalah Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL) adalah berbagai tindakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang wajib dilaksanakan oleh Pemrakarsa dalam rangka pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penelitian, Pengembangan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Gorontalo;
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 3**

Badan merupakan Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 4**

Badan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dibidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Badan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas;
- b. Pelayanan Penyelenggaraan pemerintahan dibidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- c. Pelayanan Penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pengendalian Dampak Lingkungan.

**BAB IV**  
**ORGANISASI**

**Pasal 6**

- (1) Organisasi Badan terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretaris;

- c. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
  - d. Bidang Pertanian, Kelautan dan Sumber Daya;
  - e. Bidang Pengelolaan dan Pemulihan Lingkungan;
  - f. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan.

#### Pasal 8

Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan terdiri dari :

1. Sub Bidang Pemerintahan, Otda Hukum dan HAM
2. Sub Bidang Pertanahan dan Tata Ruang
3. Sub Bidang Aparatur, Kependidikan dan Sosial Budaya.

#### Pasal 9

Bidang Pertanian, Kelautan dan Sumber Daya terdiri dari :

1. Sub Bidang Pertanian, Peternakan dan Hutbun;
2. Sub Bidang Perikanan, Kelautan dan Sumber Daya;
3. Sub Bidang SDA, SDM dan Teknologi;
4. Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah.

## Pasal 10

Bidang Pengelolaan dan Pemulihan Lingkungan terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan Lingkungan (RKL) / RPL dan UKL / UPL;
2. Sub Bidang Pendataan, Informasi dan Evaluasi Lingkungan;
3. Sub Bidang Perlindungan dan Pemulihan Lingkungan.

## Pasal 11

Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan terdiri dari :

1. Sub Bidang Monitoring dan Penilaian Amdal;
2. Sub Bidang Standar dan Baku Mutu Lingkungan;
3. Sub Bidang penelitian Lingkungan Pengendalian Pencemaran.

## Pasal 12

Penjabaran tugas dan fungsi Badan, Sekretariat, Bidang-Bidang, Sub-sub Bidang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## Pasal 13

- (1) Pada organisasi Badan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

## Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing;
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan bertanggung jawab kepada Kepala Badan secara berjenjang;
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

### Pasal 16

- (1) Kepala Badan melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Badan berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana di lingkungan Dinas.

**BAB VI**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 17**

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Badan di angkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 18**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Perundang – undangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan peraturan perundang - undangan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini disesuaikan;

**Pasal 20**

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 30 September 2002

GUBERNUR GORONTALO,

Cap/ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 30 September 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

Cap/ttd

MANSUR JUSUF DETUAGE

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 30 SERI "D")

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 56 TAHUN 2002  
TENTANG  
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN  
DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

I. UMUM

Bahwa sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang – Undang Dasar 1945 dan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keeluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip - prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerintahan dan keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan bertujuan global, maka Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian sumber daya dan potensi yang ada.

Berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan pasal 68 ayat (1) khususnya pada pasal 65 merupakan unsur

penunjang Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam lingkup tugasnya.

Dalam penyelenggaraan tugasnya Badan Perencanaan dan Percepatan Pembangunan Daerah dipisahkan satu Bidang yaitu Bidang Penelitian, digabung pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Dampak diLingkungan Daerah

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 21 cukup jelas.


PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 56 TAHUN 2002

TANGGAL 30 DESEMBER 2002

TENTANG BAGIAN STRUKTUR BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOMPOKAN

DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,

Cap / ttd

FADEL MUHAMMAD